



**PUTUSAN**

**Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Kotabaru, 07 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Penggugat. Dikuasakan kepada Lamsakdir, S.H. Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat “Lam & Partners” Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: 509/SK-KH/10/2021/ PA.Blcn tanggal 22 Oktober 2021;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Koba, 17 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi - saksi di persidangan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blcn*



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara *e-court* pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blc, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **PENGUGAT (Penggugat)** dengan orang yang bernama **TERGUGAT (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 23 September 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Tertanggal 23 September 2016;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat domisili Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun, Sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Februari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat pernah komunikasi lagi dengan mantan pacarnya;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - c. Bahwa masalah ekonomi, dimana Tergugat sering memperlakukan apabila Penggugat berbelanja untuk kebutuhan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Penggugat, padahal uang yang dipake untuk berbelanja kebutuhan pribadi Penggugat tersebut adalah uang Penggugat sendiri;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari tahun 2021, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDIAR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo et bono*)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, telah dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin, Ahmad Fahlevi, S.H.I akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Posita nomor 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Posita nomor 5 (a) adalah benar, tetapi Tergugat hanya berkomunikasi melalui pesan saja, dan tidak pernah bertemu langsung;
- Posita nomor 5 (b) adalah benar, tetapi Penggugat dan Tergugat memiliki sifat yang sama-sama keras, sedangkan untuk berkata kasar, Tergugat tidak pernah merasa berkata kasar kepada Penggugat;
- Posita nomor 5 (c) adalah benar, tetapi wajar Tergugat bertanya kepada Penggugat mengenai masalah keuangan, karena semua keuangan dikelola oleh Penggugat, termasuk uang penghasilan Tergugat dan juga kartu ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat;
- Posita nomor 6 adalah tidak benar, yang benar bahwa Tergugat tidak dapat pulang ke rumah karena perusahaan tempat Tergugat bekerja menerapkan protokol covid, sehingga seluruh karyawan dilarang untuk keluar, dan saat Tergugat ingin kembali ke rumah, tidak diizinkan oleh Penggugat, sehingga Tergugat saat ini tinggal di rumah nenek Tergugat di Desa Sebanban Lama;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita posita poin 7 adalah tidak benar, yang benar bahwa hanya pihak keluarga Penggugat yang pernah ada upaya mendamaikan, sedangkan dari keluarga Tergugat tidak ada upaya perdamaian;

Bahwa, terhadap dalil Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat hanya berkomunikasi kepada mantan pacarnya melalui pesan saja, dan tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa Tergugat pernah marah-marahan dan berkata kasar saat Penggugat meminta Tergugat untuk menyiapkan genset untuk dibawa saat malam hari, agar saat pagi hari Tergugat tidak kerepotan, tetapi Tergugat mengabaikannya, dan saat pagi harinya Tergugat marah-marahan dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, sehingga Penggugat ditegur oleh tetangga, tetapi saat diberitahukan hal tersebut, Tergugat tidak terima dan malah ingin mencari rebut dengan tetangga, selain itu Tergugat juga sering berkata kasar saat sedang bermain game online di handphone, padahal Penggugat sedangkan berada di samping Tergugat, sehingga sangat tidak enak didengar;
- Bahwa benar jika semua keuangan dikelola oleh Penggugat dan ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat akan tetapi sejak tahun 2019, Penggugat selalu membuat catatan mengenai pengelolaan keuangan, Tergugat selalu menanyakan hal tersebut terus menerus, yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman, bahkan Penggugat pernah membeli barang berupa tas dan sepatu dari hasil bonus kerja Penggugat, tetapi Tergugat dengan marah-marahan mempertanyakan uang kebutuhan rumah tangga yang dibelanjakan Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor (6) adalah benar, akan tetapi Tergugat dapat keluar secara diam-diam untuk pulang ke rumah;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor (7) adalah benar, akan tetapi Tergugat sendiri yang meminta agar keluarga Tergugat tidak perlu tahu permasalahan tersebut;

Bahwa, terhadap dalil Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Replik kedua Penggugat benar, akan tetapi Penggugat bahkan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat, seperti menampar Tergugat;
- Bahwa Replik ketiga Penggugat benar, akan tetapi Penggugat pernah meminjamkan uang kepada orang lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Replik keempat Penggugat benar, Tergugat keluar secara diam-diam karena ingin bertemu dengan anak;
- Bahwa Replik kelima Penggugat benar, hal tersebut dilakukan Tergugat karena, upaya damai dari orangtua Penggugat saja tidak berhasil, sehingga tidak perlu memberitahu keluarga Tergugat yang berada di Sumatera;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX atas nama PENGGUGAT diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di- *nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di- *nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis

### B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Kakak Kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blcn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, hingga pisah tempat tinggal;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Farid, saat ini anak ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama;
  - Bahwa selama berpisah Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
  - Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat pernah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Bibi Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2016 yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Farid, saat ini anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yaitu mantan pacar Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama;
- Bahwa selama berpisah Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat pernah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blcn





Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti baik surat maupun Saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dimana Tergugat tidak hadir 2 (dua) kali pada sidang pembuktian Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 03 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 18 Oktober 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Relas panggilan sidang Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator yang bernama Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 November 2021 menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat pernah komunikasi lagi dengan mantan pacar tergugat, selain itu Tergugat memiliki sifat yang tempramental/emosional kepada Penggugat dan sering berkata-kata kasar setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat juga sering memperlakukan apabila Penggugat membeli kebutuhan pribadi Penggugat padahal Penggugat membeli dari uang pribadi Penggugat. Penggugat juga mendalilkan bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis dimana Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah Mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil/ alasan-alasan gugatan Penggugat dan juga membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat, Penggugat memberikan Replik secara lisan sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Replik Penggugat, Tergugat memberikan Duplik secara lisan sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara;

Menimbang, setelah tahapan Duplik dan pembuktian Penggugat, Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, dimana setelah tahapan Mediasi Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (kontradiktoir);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikannya dan kepada Tergugat diwajibkan juga untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat oleh pejabat yang berwenang,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah di-*nazegellen* dan sudah disesuaikan dengan aslinya, maka P.1 dan P.2 tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil pembuktian; sedangkan syarat materiil bukti tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya dan Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat dapat membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti antara P.1 dan P.2 terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat, yakni dalam bukti P.1 disebutkan sebagai "**PENGGUGAT**", sedangkan dalam bukti P.2 disebutkan "**PENGGUGAT**". Dimana perbedaan tersebut terletak pada adanya tambahan kata "Lubis" pada P.2, sedangkan mengenai tempat tanggal lahir, foto, kewarganegaraan dan agama adalah sama, dan Penggugat dan Tergugat mengakui adanya kesalahan penulisan namanya saat pembuatan bukti P.2 sehingga tertulislah **PENGGUGAT**, sebagaimana keterangan yang disebutkan di atas. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua nama tersebut adalah benar nama Penggugat, sehingga untuk mengakomodir kedua nama tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Penggugat adalah "**PENGGUGAT**"

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkarannya secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak setahun yang lalu secara terus-menerus karena Tergugat berhubungan dengan mantan pacarnya, terhadap pertengkaran tersebut saksi pertama Penggugat sering melihat secara langsung. Akibat pertengkaran tadi, sejak 11 (sebelas) bulan antara Penggugat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Bicn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui dari cerita Penggugat dan tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berhubungan dengan mantan pacar Tergugat. Pertengkaran dan perselisihan ini mulai terjadi sejak tahun 2020 yang lalu dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021;

Menimbang, bahwa terkait permulaan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang diterangkan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dimana Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sekurang-kurangnya sejak setahun yang lalu. Terkait pertengkaran tersebut, kedua saksi pertama Penggugat melihat sendiri secara langsung sedangkan Saksi kedua Penggugat mengetahui dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2021 dan telah berlangsung selama 12 (dua belas) bulan. Saksi pertama dan kedua sama-sama menerangkan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat selain itu kedua Saksi Penggugat mengetahui sendiri perpisahan Penggugat dan Tergugat. Keterangan Saksi tersebut tidaklah berlawanan karena terdapat kesamaan antara kedua Saksi tersebut yaitu telah melewati waktu 11 (sebelas) bulan maka berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terkait penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi Penggugat sama-sama menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berhubungan dengan mantan pacar Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, keterangan tersebut didapat dari keterangan atau cerita Penggugat maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawaban dan repliknya serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan yang dilihat langsung oleh saksi maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak setahun yang lalu karena Tergugat berhubungan dengan mantan pacar Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan baik bukti surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dimana Tergugat tidak hadir dalam sidang pembuktian meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serat bukti surat dan saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 September 2016 sudah dikaruniai seorang anak serta belum bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak setahun yang lalu karena Tergugat berhubungan dengan mantan pacar Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak setahun yang lalu karena Tergugat berhubungan dengan mantan pacar Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu dan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak setahun yang lalu, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Bicn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatanceraai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

*"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بائناً

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Bicn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Dalam hal ini telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali. Tergugat juga tidak lagi datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, Oleh kami **Ade Fauzi, Lc.** sebagai Ketua Majelis, dan serta **A. Syafiul Anam, Lc.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Ade Fauzi, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy. M.H.**

**A. Syafiul Anam, Lc.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Bicn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

**M. Kharis Ridhani,S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. Pemanggilan	:	Rp	1.050.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).